

PERAN KEPOLISIAN REASORT GOWA DALAM MENANNGULANGI BALAPAN LIAR DI KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN GOWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muhammad Kahar

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
muhammadkahr33@gmail.com

Sohrah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Sohrah.uinalauddin@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang peran Kepolisian Reasort Gowa dalam menanggulangi balapan liar di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Islam). Masalah kemudian di susun ke dalam submasalah atau pernyataan penelitian, yaitu: (1) Bagaimana upaya Kepolisian dalam Menanggulangi balapan liar? (2) Bagaimana prosedur Penanganan balapan liar di Polres Gowa? (3) Bagaimana pendapat pemuka agama terhadap balapan liar?. tulisan ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yang di mana penulis langsung terjun ke lapangan dengan di perkuat hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.(1) Upaya kepolisian dalam penanggulangan balapan liar di jalan masuk padifalley golf yaitu: (a) upaya preventif, melakukan pencegahan dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan sosialisasi keselamatan berlalulintas (b) upaya represif, upaya penindakan tersebut berupa tilang dan penyitaan (2) Prosedur penanganan balapan liar di Polres Gowa yaitu : (a) melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah dan masyarakat (b) melakukan raziah atau patroli secara rutin (c) melakukan penangkapan dan penyitaan barang bukti. (2) pendapat imam desa pallantikang mengenai balapan liar di jalan masuk padifalley golf sangat mengganggu masyarakat karna suara yang berisik dan mengganggu penggunaan jalan lain.

Kata kunci: Balapan Liar; remaja; Kepolisian

Abstract

This paper discusses the role of the Reasort Gowa Police in tackling illegal racing in Pattallassang District, Gowa Regency (Perspective of Islamic Law). The problem is then organized into subproblems or research statements, namely: (1) What is the Police effort to tackle illegal racing? (2) What is the procedure for handling illegal races at Gowa Police Station? (3) What is the opinion of the religious leaders towards the clay race? This paper uses the field research method, in which the writer directly enters the field by strengthening the results of interviews and documentation.

The results of the research and discussion in the writing of this thesis can be concluded as follows: (1) The efforts of the police in tackling illegal races at the entrance of padifalley golf are: (a) preventive efforts, prevention by conducting public education and socialization of traffic safety (b) repressive measures, enforcement measures in the form of speeding tickets and seizures (2) Procedures for handling illegal races at the Gowa Police Station, namely: (a) conducting counseling to schools and communities (b) conducting routine raids or patrols (c) making arrests and confiscating goods Proof. (2) the opinion of the pallantikang village priest regarding the wild race at the entrance to padifalley golf greatly disturbs the public because of the noise and disturbing use of other roads.

Keywords: Wild Race; Teenager; Police

I. Pendahuluan

Polisi Republik Indonesia memiliki peran penting didalam masyarakat karena tugas-tugas pokoknya yang dapat menciptakan suatu kestabilan nasional yaitu sebagai pembimbing, pengayom, dan pelayan masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 2 tahun 2002.¹

Lomba balap sepeda motor tidak hanya bisa disaksikan melalui siaran televisi, tetapi aktifitas sejenis juga banyak digemari remaja di daerah perkotaan maupun pedesaan. Salah satu diantaranya adalah aktifitas balap liar yang menggunakan jalan umum sebagai tracknya. Balapan liar tersebut melibatkan kendaraan roda dua maupun roda empat, dan merupakan balapan illegal yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Remaja sekarang ini lebih menuruti egonya dari pada keselamatan dirinya, sekarang ini banyak dijumpai anak muda sekolah dari SMP sampai SMA melakukan kegiatan balapan liar sepeda motor, kegiatan ini bisa dibilang sebagai hobi oleh mereka, penuh tantangan dan sportifitas yang mereka rasakan. Tidak jarang dari kegiatan yang mereka lakukan ini berawal dari rasa iseng atau persaingan untuk memperoleh

¹ Tabah Anton, *Menatap dengan matahati Polisi Indonesia*, (Jakarta, PT Gramedia. 1991), h. 23.

sesuatu hal, mengadu kecepatan motor yang dimilikinya, berebut pacar atau uang yang dipertaruhkan sebagai tujuan dari kegiatan balap liar ini.²

Mayoritas dari mereka yang melakukan balap liar ini adalah usia muda dimana dalam usia ini kebanyakan dari mereka belum sampai memikirkan sebab dan akibat yang akan terjadi pada diri mereka atas perbuatan yang dilakukannya. Sebelum melakukan balapan liar sepeda motor, mereka terlebih dahulu mengadakan perjanjian dalam menentukan tempat balapan atau daerah yang di inginkan sebagai arena balapan, kemudian mereka mempersiapkan dan memperbaiki kendaraan serta menambah dan memodifikasi motor agar kiranya bisa berjalan secepat kancil atau kuda liar dalam balap liar yang mereka lakukan.³

Anak merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dengan baik, dalam tumbuh kembangnya menjadi manusia dewasa, anak juga memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, yang perlu mendapat perlindungan dan perhatian secara khusus, agar anak dapat bertumbuh kembang secara baik dan berkualitas sebagai generasi penerus bangsa. Dalam kenyataannya anak yang merupakan aset bangsa tersebut sering menghadapi masalah hukum, kurang lebih sekitar 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan seperti pencurian, pemerasan, dan lain-lain.⁴

Metode Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana upaya Kepolisian dalam menanggulangi balapan liar, bagaimana prosedur penanganan balapan liar di Polres Gowa, dan bagaimana pendapat pemuka agama terhadap balapan liar. Pendekatan penelitian ini berfokus pada suatu fenomena atau keadaan dari. Dari

² Dwi Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Kencana, Jakarta, 2010), h. 362.

³ Miladdina Abdurrachman, *Hubungan Antara Kecerdasan Emosi dengan Perilaku Agresi pada Anggota Komunitas Motor di Bandung*. (Surakarta, Fakultas Psikologi. UMS, 2010), h. 10.

⁴ Absori, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah*, (Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008), h.14.

objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.

Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu: data primer, dimana pengumpulan data di peroleh langsung dari narasumber, melalui hasil wawancara, dan dokumentasi yang di saksikan secara langsung oleh penulis. Adapun data sekunder itu bersumber dari Al Qur'an, buku buku, karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penulis

II. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Balapan Liar

Para pelaku balapan liar ini memang meresahkan, tidak hanya bagi warga sekitar namun juga bagi pihak berwajib. Karena aksi para pembalap ini dianggap sudah merugikan banyak pengguna jalan lainnya. Jadi, tidak heran kalau masyarakat akhirnya mendesak pihak kepolisian untuk mengambil tindakan tegas seputar masalah ini. Memang ada pihak kepolisian yang benar-benar serius dalam menanggapi kasus balapan liar ini untuk menegakkan kedisiplinan dalam berlalulintas, tetapi ada oknum yang memanfaatkan razia yang digelar untuk mencari uang semata.

Banyaknya Balapan liar yang dilakukan para remaja di Kecamatan Pattallassang membuat pihak kepolisian Resort Gowa mengambil tindakan tegas. Semua motor yang terjaring razia tidak bisa diambil lagi walaupun yang punya anak pejabat sekalipun. Hal ini dilakukan guna memberikan efek jera kepada mereka yang sering melakukan balapan liar hingga mengganggu kenyamanan warga sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, menurut Iptu Ida Ayu Made Ari umur 42 tahun selaku Ur Bin Opsnal Sat Lantas Polres Gowa menuturkan bahwa.

Jadi upaya penanggulangan yang kami lakukan terkait balapan liar di kecamatan Pattallassang yaitu ada dua bagian yang pertama upaya preventif dengan

mengadakan penyuluhan ke sekolah, SMP, SMA, Perguruan Tinggi, agar mereka tau kalo balapan liar itu dapat membahayakan nyawa mereka dan kami juga memberikan penjelasan bahwa balapan liar merupakan perbuatan melanggar Hukum yang sangat mengganggu ketentraman orang lain atau pengendara lain yang memakai jalan itu kemudian upaya represif, yang dimana kami melakukan upaya penanggulangan aksi balapan liar secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya Aksi Balapan Liar jadi begitu ya, terus saksi yang di berikan kan sudah jelas. menahan sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 dan diberikan hukuman sesuai dengan pasal 309,yaitu sanksi dendanya Rp.3000.000,00. Dan kami dari pihak kepolisian melakukan penahanan kendaran selama 2 bulan. Upaya represif juga dimaksudkan untuk menindak para pelaku Balapan Liar sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar Hukum dan merugikan Masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya lagi.⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat di simpulkan bahwa dalam hal upaya menanggulangi perilaku balapan liar di Kecamatan Pattallassang yaitu terbagi atas dua bagian yaitu melakukan upaya preventif yaitu dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan bahayanya balapan liar ke sekolah SMP,SMA, maupun perguruan tinggi agar mereka tau bahayanya balapan liar. Dan melakukan upaya represif yaitu penanggulangan aksi balapan liar secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya aksi balapan liar agar mereka tidak mengulanginya lagi.

Adapun upaya yang di lakukan oleh Kepolisian Resort Gowa yaitu dengan cara melakukan upaya Preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan oleh kepolisian resort Gowa yakni dengan cara:

⁵ Iptu Ida Ayu Made Ari selaku Ur Bin Opsnal Sat Lantas Polres Gowa, *wawancara*, di Polres Gowa tanggal, 21 November 2019

- a. Memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai tertib lalu lintas
Penyuluhan atau sosialisasi mengenai tertib lalu lintas ditujukan kepada masyarakat khususnya khususnya club” motor, sekolah dari tingkat SMP, maupun SMA
- b. Melakukan penling atau penerangan keliling
- c. Melakukan operasi kendaraan
- d. Melakukan patroli yang berkelanjutan atau berkesinambungan di tempat-tempat yang rawan terjadi balap liar
- e. Penjagaan di pos-pos yang rawan terjadi balapan liar

Upaya represif ini dilakukan setelah balap liar dilakukan, oleh karena itu peran polisi dalam penindakan aksi balap liar ini sangat diperlukan guna untuk menanggulangi perjudian balap liar. Adapun upaya represif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resort Kediri Kota yaitu antara lain dengan cara berikut ini:

- a. Upaya represif ini dilakukan setelah polisi mengetahui adanya balap liar yang digelar di suatu tempat. Informasi mengenai adanya balap liar ini dapat diperoleh dari anggota polisi, intelijent, maupun dari laporan masyarakat yang merasa diresahkan dengan adanya aksi balap liar di daerahnya.
- b. Setelah mengetahui adanya balap liar yang digelar di suatu tempat kemudian aparat kepolisian dapat segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan mengumpulkan anggota polisi dalam operasi penggrebekan ini.
- c. Setelah anggota polisi yang akan melakukan penggrebekan terkumpul maka penggrebekan dapat dilaksanakan. Upaya penggrebekan ini biasanya dilakukan oleh satu regu. Satu regu terdiri dari 10-15 yang terdiri dari Anggota Satuan lalu Lintas, Sabhara, Reskrim, dan Intel.
- d. Dengan perlengkapan yang seadanya dan anggota dengan jumlah yang sedikit tersebut polisi dapat bergerak cepat dalam menanggulangi balap motor

liar serta perjudiannya. Anggota kepolisian tersebut melakukan penyamaran dengan menggunakan pakaian preman untuk dapat menangkap pelaku balap liar serta perjudiannya.

- e. Pelaku balap liar yang berhasil diamankan akan dibawa ke kantor untuk diperoleh keterangan dan dilakukan pengeledahan. Pengeledahan ini dilakukan untuk memperoleh barang bukti mengenai ada tidaknya tindak perjudian dalam balap liar serta kejahatan lainnya.
- f. Upaya represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada pelaku balap liar yang tertangkap dengan cara memberikan pembinaan di tempat yakni di Kepolisian agar tidak mengulangi perbuatannya yang menyimpang dari aturan undang-undang dan mengarah lebih jauh lagi ke tindak kejahatan. Pembinaan terhadap pelaku balap liar yang dominan adalah anak remaja yang masih sekolah ini ditujukan untuk memberi kesempatan kepada para pemuda tersebut untuk berubah menjadi lebih baik.
- g. Upaya represif ini dilakukan juga dengan cara menyita motor-motor yang digunakan sebagai balap liar serta motor-motor yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), serta Surat Ijin Mengemudi (SIM). Motor-motor tersebut kemudian dilakukan proses penilangan yang dilakukan melalui proses sidang cepat di pengadilan.

2. Prosedur Penanganan Balapan Liar

Adapun prosedur penanganan balapan liar yang dibuat oleh Polres gowa yaitu agar penangan balapan liar dapat dilakukan dengan mudah dan dapat ditangani dengan baik sehingga pelaku balapan liar kapok dan tidak akan melakukan aksi balapan liar lagi yang dimana dapat merenggup nyawa sendiri maupun pengguna jalan lain. Hal tersebut mengacu kepada ketentuan Pasal 115 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dikatakan balap liar

yaitu bahwa pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana maksud ketentuan pasal 21 tentang penggunaan dan perlengkapan jalan dan/atau berbalapan dengan kendaraan bermotor lain.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, menurut Iptu Ida Ayu Made Ari umur 42 tahun selaku Ur Bin Opsnal Sat Lantas Polres Gowa menuturkan bahwa.

Jadi ketika kami menerima informasi dari masyarakat, contohnya dari masyarakat ada yang melapor “pak polisi bantu dong di tempat saya banyak balapan liar” itu dalam bentuk informasi ya, kadang ada juga yang tertangkap tangan, ketika polisi melakukan patroli, ada rame rame, terus polisi harus datang ada apa sih rame rame, ternyata ada balapan liar, maka bisa kami tangkap, kan sudah benar balapan liar itu dilarang dan itu sudah di jelaskan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 dan diberikan hukuman sesuai dengan pasal 309, yaitu sanksi dendanya Rp.3000.000,00. Kalo dalam perencanaan oprasi berarti kami harus melibatkan banyak personil dengan skala mungkin kita harus tau peserta balap liar ada berapa, penonton ada berapa kita harus tau dulu terus jalannya seperti apa, jangan sampe kita oprasi itu membahayakan masyarakat lain, nah ini tidak boleh, makanya kalo kita oprasi balap liar tidak harus langsung menyergap karena kita juga mengutamakan keselamatan masyarakat dan personil kami juga dan kita pelajari dlu jalan jalan keluar yang ada di tempati balapan liar, jadi sebelumnya kami melakukan survei terlebih dahulu, berapa pelaku balapan liar dan berapa penontonnya, jangan sampai personil cuma beberapa kemudian penonton dan pelakunya banyak.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat di simpulkan bahwa ketika Kepolisian menerima laporan dari masyarakat terkait balapan liar ataupun tertangkap tangan saat melakukan patroli akan langsung di tangkap karena sudah jelas diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 dan diberikan hukuman sesuai dengan

pasal 309, yaitu sanksi dendanya Rp.3000.000,00., maka kepolisian langsung membentuk tim dengan melibatkan banyak personil untuk melakukan penggrebekan. Sebelum melakukan penggrebekan kepolisian resort gowa terlebih dahulu melakukan survey terkait seberapa banyak pelaku balapan liar, seberapa banyak penonton dan mempelajari jalan-jalan keluar yang bisa dijadikan pelarian saat penggrebekan.

Menurut hasil penelitian di Polres Gowal ada beberapa prosedur yang bisa dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan Penyuluhan Kepada Masyarakat
- b. Melakukan oprasi kendaraan
- c. Penjagaan di pos-pos yang rawan terjadi balapan liar
- d. Melaksanakan operasi rutin dan operasi khusus yang dilakukan oleh pihak Kepolisian
- e. Melakukan Penangkapan dan Menyita Barang Bukti

3. Pendapat Pemuka Agama Terhadap Balapan Liar

Berbicara mengenai pendapat pemuka agama tidak lepas dari hukum islam dan hukun konvensional. Argument rasionalnya terletak pada kelakuan remaja yang melakukan aksi balapan liar yang dimana mereka beradu cepat kendaraan yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya yang dapat mengganggu kenyamanan pengendara lain. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada sore hari samapai dengan menjelang mangrib, saat mereka pulang sekolah sekaligus nongkrong dengan teman-temannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, menurut Jamaluddin Dg Tarra umur 43 tahun selaku Imam Desa Pallantikang menuturkan bahwa.

Kalo menurut saya sebagai iman desa atau pemuka agama, sebenarnya dari dulu ji saya tidak setuju makanya dulu saya usulkan untuk di lapor saja tentang

masalah balapan liar ini, karna sudah pasti to kalo balapan liar ini meresahkan warga masyarakat, apalagi orang yang tinggal di daerah situ, itu pasti terganggu karna suranya yang berisik sekali, dan balapan liar ini juga sudah banya memakan korban, kemudian aksi balapan liar ini juga termasuk dari kenakalan remaja, karna kebanyakan yang melakukan balapan liar di situ adalah remaja. Kemudian dalam al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195 yang artinya: dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian ada juga hadisnya, yang berbunyi: “Tidak boleh (*melakukan sesuatu*) yang berbahaya dan menimbulkan bahaya (*bagi orang lain*).” (HR. **Ibnu Majah, ad-Daruquthni**, dan selainnya, dinyatakan shahih oleh asy-Syaikh al-Albani).

Menurut Peneliti apa yang diterangkan oleh Jamaluddin Dg Tarra selaku Imam Desa Pallantikang yaitu balapan liar yang terjadi di kecamatan pattallassang ini sangat meresahkan warga karena mengganggu ketentraman masyarakat yang tinggal di daerah situ, selain itu juga dapat mencelakai pengguna jalan lain yang sedang melintas dan balapan liar juga termasuk dari kenakalan remaja karena melanggar hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja.

Dalam agama jelas melarang aksi balapan liar sebagaimana terkait dengan yang di jelaskan dalam al-Quran sura al-Baqarah ayat 195 yang menjelaskan tentang menjaga sikap dan perilaku kita agar tidak terjerumus dalam kebinasaan seperti halnya remaja yang melakukan balapan liar, mereka sudah tau bahwa kelakuannya dapat membahayakan orang lain tetapi mereka tetap melakukannya, hal tersebut sama saja bahwa mereka tidak menjaga perilaku dan senantiasa menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan. Dan di jelaskan pula dalam Sebagaimana sabda Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wassalam dalam* (HR. **Ibnu Majah, ad-Daruquthni**, dan

selainnya, dinyatakan shahih oleh asy-Syaikh al-Albani) yang artinya “Tidak boleh (*melakukan sesuatu*) yang berbahaya dan menimbulkan bahaya (*bagi orang lain*).”

III. Penutup

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik simpulan bahwa upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana balap liar oleh anak dan remaja adalah untuk menanggulangi aksi balapan liar yang dilakukan dikalangan anak dengan cara Preventif dan Represif. Prosedur Polres Gowa dalam penanganan balapan liar yang dilakukan oleh anak dan remaja yaitu Melakukan Penyuluhan Kepada Masyarakat terkhususnya kepada sekolah-sekolah menengah dan perguruan tinggi, Melaksanakan operasi rutin dan operasi khusus yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terutama di daerah-daerah yang rawan diadakan balapan liar, Kepolisian jika mendapati orang yang melakukan kegiatan balapan liar akan melakukan pemburuan, melakukan penangkapan langsung atau di tempat kepada pelaku pembalap liar yang terciduk. Balapan liar yang sering terjadi di jalan masuk padifalley golf sangat mengganggu masyarakat setempat karena suara yang ditimbulkan dari kenalpot resing pembalap liar yang sangat berisik, sehingga pengguna jalan lain pun segan untuk lewat karena takut tertabrak.

Daftar Pustaka

- Tabah Anton, *Menatap dengan matahati Polisi Indonesia*, (Jakarta, PT Gramedia. 1991).
- Dwi Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*,(Kencana, Jakarta, 2010).
- Miladdina Abdurrachman, *Hubungan Antara Kecerdasan Emosi dengan Perilaku Agresi pada Anggota Komunitas Motor di Bandung*. (Surakarta, Fakultas Psikologi. UMS, 2010).
- Absori, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah*, (Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008).
- Iptu Ida Ayu Made Ari selaku Ur Bin Opsnal Sat Lantas Polres Gowa, *wawancara*, di Polres Gowa tanggal, 21 November 2019